

TINJAUHAN HUKUM ISLAM PADA PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN MENURUT TRADISI DI DESA KALIANYAR KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Purnawan Cahya Gumilar¹, Baehaqi², Isfihani³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹gumilarcahya866@gmail.com

²baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

³Isfihani@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *Marriage is one of the many religious rituals performed with the aim of creating a family. In rural societies with traditions, marriage is not only performed by means or regulations in accordance with religious decrees. Islam values and exalts a woman's position as an honorable and noble being, by giving her the right to receive dowry. The dowry is only given by the man to the woman he is going to marry, not to anyone else, even if the person is very close to him, and the dowry should not be used by anyone else even by his own husband. Based on this, the author formulates a problem in the research on How to Implement the Tradition of Handing Over Household Furniture at Marriage in Kalianyar Village, Wonosalam District, Demak Regency. This research method is qualitative field research with a research location in Kalianyar Village, Wonosalam District, Demak Regency. The results of this study concluded that the implementation of the tradition of handing over household furniture at weddings in Kalianyar village has been known and carried out for generations. The implication of the study is that in a wedding procession should not burden the man or bride.*

Keywords: *Tradition, Marriage, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama (Hariwijaya. 2008). Karena itulah perkawinan menjadi sakral oleh sebab adanya tata cara khusus ini. Tetapi semua mengacu pada hal ini, bahwa manusia adalah ciptaan makhluk Allah SWT, mempunyai akal pikiran sehingga dalam kehidupannya berbeda dengan makhluk lain. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah penyempurna ibadah seseorang, karena terdapat dua manusia yang bersatu menjadi keluarga, dalam pernikahan akan diselenggarakan sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun tradisi lokal di mana prosesi itu akan dilaksanakan. Dalam agama Islam terdapat ketentuan khusus yaitu beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan.

Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya yang akan menjalani pernikahan (Hilmi, 2020).

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-Mahr, jamaknya Muhur dan muhurah. Sedangkan menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al-Sadaq yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “maskawin”, yaitu pemberian segala sesuatu kepada seseorang perempuan yang akan dijadikan istri (Muhammad, 1982)

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri.

Para fuqaha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Akan tetapi seyogyanya juga tidak berlebihan karena hal tersebut dapat mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan diikuti orang secara umum.

Berdasarkan hal di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut (Abdul Aziz, 2009):

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan sejenisnya yang jelas barang haram.
2. Tidak ada kesamaran, jika terjadi unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli tetapi belum diterima, pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar mampu diserahkan, Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.

Dalam tradisi masyarakat Desa Kalianyar dalam pernikahan identik dengan adanya bhaghibha (barang bawaan) dalam perkawinan seorang calon suami membawa perabotan rumah tangga di serahkan kepada calon istri. Bhaghibha dianggap sebagai bagian dari mahar yang akan diserahkan pada waktu akad.

Perabotan-perabotan ini berbentuk kasur, sofa, kursi, lemari, bantal, guling, alat kecantikan, alat-alat dapur beserta hiasanya. Barang-barang tersebut di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan perabot ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Desa Kalianyar. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan

tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Adapun pendekatan yuridis formal dan empiris. Pendekatan yuridis formal adalah dasar hukum resmi baik terdapat dalam pancasila, UUD 1945, KUHP dan KUHPA, ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya. Juga menggunakan syar'i atau dalam hal ini pendekatan yang diambil melalui hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan khususnya pada Tradisi Perkawinan pada Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tradisi Penyerahan Perabotan dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak

Dalam tradisi pernikahan Demak Jawa Tengah ada beberapa tahapan atau prosesi yang harus dilalui, dengan tahapan Pra dan Pasca Pernikahan, dimana masing-masing tahapan tersebut memiliki makna yang amat sakral dan khusus. Tata upacara pada perkawinan adat Demak memiliki tata cara yang unik, walaupun sekilas bila dilihat sekilas hampir sama dengan adat pernikahan Solo maupun Jogja, hal ini terjadi karena upacara adat pengantin Demak masih berasal dari satu akar adat yang sama, namun jika dilihat dengan seksama tata upacara perkawinan adat Demak berbeda, karena memiliki kekhasan tersendiri yang menjadi ciri khas upacara adat Demak. Ciri khas yang paling menonjol adanya cucuk lampah yang membawa jago nothol lawe. Selain itu, adanya sajian nasi ambengan berisi sego golong bumbu docang pada saat kirim dundo dilaksanakan, sego golong bumbu docang yaitu nasi liwet, sayuran terong mentah, godong kudu, kacang panjang, cambah dan kacang polong dibumbu gudang dan lele Jowo bakar, ayam jago dipanggang serta menu lainnya dan jajanan pasar seperti: kacang godog, kentang ireng, kupat, lepet dll.

Upacara adat pernikahan pada tata cara pernikahan Demak dibagi menjadi 2 proses acara, yaitu pada saat sebelum akad nikah (Pra dan pasca pernikahan) antara lain:

1. Pra Pernikahan

Ketika seorang pria dan wanita hendak menikah, tentunya diawali dengan proses yang amat panjang. Dalam tradisi masyarakat Demak, proses paling awal menuju pernikahan adalah mengenal lebih dekat tentang diri si calon beserta keluarganya atau lebih dikenal dengan istilah ndodog lawang. Selain ndodok lawang, masih terdapat beragam prosesi

sebelum dilaksanakannya pernikahan, seperti: ningseti atau nalen, penenton dino, masang tarub, kirim duno atau selamatan.

- a. Ndodok Lawang atau nako'ke.
- b. Lamaran.
- c. Ningseti atau Naleni.
- d. Penenton Dino.
- e. Pemasangan Tarub.
- f. Kirim Duno atau Selamatan

2. Pasca Pernikahan

Upacara pernikahan merupakan langkah yang harus dilalui dalam suatu pernikahan adat. Dalam hal ini dijelaskan langkah-langkah pernikahan dari tahapan awal samapai akhir secara jelas. Ijab Kabul atau Upacara pernikahan (Nikah) merupakan upacara penting dalam seluruh rangkaian perjamuan pernikahan. upacara ijab kabul dilaksanakan menurut adat dan agama yang berkepentingan. Sebelum upacara ijab kabul atau nikah yaitu dilaksanakan terlebih dahulu "*Jonggolan*".

- a. Jonggolan.
- b. Akad Nikah/Ijab.
- c. Upacara Pasrah Tampi Pinanganten.
- d. Panggih.
- e. Lukis Busana.

Dalam realitas sehari-hari, tradisi ini sudah berlaku di hampir semua lapisan masyarakat, kecuali yang benar-benar jauh dari kemampuan secara ekonomi. Di Desa ini, anak laki-laki, sejak lulus Sekolah Dasar sudah terbentuk untuk memiliki perhatian pada kemampuan bekerja dalam bidang kerajinan kayu. Maka jika mereka mengalami putus sekolah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ataupun karena keterbatasan ekonomi, mereka akan segera bekerja sebagai tukang ukir kayu. Dan pada perkembangannya nanti akan belajar membentuk bahanbahan kayu itu menjadi barang-barang rumah tangga. Di masa-masa yang lalu keterampilan ini menjadi semacam keharusan bagi anak laki-laki di Desa Karduluk. Akan tetapi di masa kini tidak terlalu ditekankan lagi. Hanya saja meskipun saat ini, bukanlah hal yang tabu bagi seorang sarjana sekalipun jika ia juga memiliki keterampilan dalam membuat barangbarang kerajinan kayu ini.

Secara umum, tradisi memiliki dampak positif karena memberikan semangat tersendiri bagi seorang laki-laki yang suatu saat nanti akan menikah. Secara ekonomi, tradisi ini memberikan penekanan dan tuntutan pada pihak keluarga yang mempunyai anak laki-laki jika sudah tiba masanya hendak melamar seorang gadis untuk jadi istri. Secara sosial dan keagamaan, sejauh ini tidak ada yang memprotes ataupun melarang serta menentang, baik secara langsung atau tidak akan adanya tradisi ini.

Jika memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membawa mahar ini maka masyarakat tidak akan menghukum ataupun memberikan sanksi baik secara moral maupun sosial. Tetapi bagi orang yang dipandang mampu untuk mengupayakan keberadaan barang-barang mahar ini tetapi tidak melaksanakannya maka akan menjadi cemoohan tersendiri.

Akhirnya, seorang laki-laki haruslah mempersiapkan betul bekal ekonominya sebelum melaksanakan pernikahan. Karena persoalan kesanggupan memberikan mahar ini dipandang penting dan sudah menjadi tradisi. Seorang laki-laki terkadang harus menunggu kesanggupannya sendiri untuk memiliki barang-barang mahar ini sebelum menikah. Baik diupayakan oleh keluarga ataupun oleh dirinya pribadi secara langsung. Ada juga yang menunda pernikahannya sampai dia mendapatkan dana untuk menikah.

Seperti kebanyakan daerah lain, desa Kalianyar memiliki tradisi tersendiri dalam penyelenggaraan upacara pernikahan. Akan tetapi mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh agama desa Kalianyar Ahmad Cholil menyatakan (Wawancara Ahmad Cholil, 2023):

“bahwa pastinya saya tidak tau tentang sejarah kapan munculnya tradisi ini tapi setau saya tradisi ini sudah ada dari dulu masih jaman sekitar tahun 80 an”.

Dalam masyarakat Kalianyar Wonosalam Demak setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dalam perkawinan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang *Bhaghibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *Bhaghibha* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Perabot-perabot ini berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah dan lemari sebagai tempatnya, alat-alat kecantikan/kosmetik dengan lemari hiasnya. Ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

B. Tata Cara Penyerahan Perabotan dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak

Pada saat sebelum acara pernikahan kedua mempelai dipertunangkan terlebih dahulu. Pertunangan berlangsung 2 bulan sampai 4 bulan yang biasanya dilaksanakan pada saat lamaran. Dalam lamaran tersebut pula kedua besan (orang tua kedua mempelai) sudah bermusyawarah untuk menentukan bulan dan tanggal pernikahan. Dalam hal penentuan tanggal dan bulan ini biasanya tidak langsung seenaknya menentukan tanggal atau bulan yang disukai, biasanya harus diterawang dulu apakah bulan dan tanggal tersebut bagus untuk dilaksanakannya pernikahan kedua mempelai.

Setelah bulan dan tanggal yang sudah diterawang tersebut sudah ditetapkan dan disepakati. Maka persiapan dari masing-masing keluarga mempelai akan dilaksanakan dan dijalankan. Persiapan ini menyangkut mas kawin dan erang-erang yang akan dibawa dari pihak mempelai laki-laki ke rumah pihak mempelai perempuan.

Pihak mempelai perempuan pun perlu banyak persiapan. Karena biasanya, pada saat pesta pernikahan di rumah pihak mempelai perempuanlah yang dijadikan tempat dilaksanakannya akad nikah. Persiapan untuk mengundang ratusan tamu undangan, penyembelihan seekor sapi maupun kuda, ayam dan makanan lainnya untuk disuguhkan kepada tamu undangan.

Pada saat lamaran untuk penetapan bulan dan tanggal pernikahan ini, keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa uang panai untuk mempelai perempuan. Uang panai ini berbentuk sejumlah uang untuk biaya pengurusan akta nikah di KUA dan juga berupa

sumbangan beras. Dalam penyerahan uang panai sudah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai. Setiap akad nikah akan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dengan mendatangkan penghulu, akad nikah ini dilangsungkan yang dihadiri oleh Kepala Desa, baik tokoh Agama maupun tokoh masyarakat serta para tetangga dan keluarga.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi pernikahan di kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak

Berkaitan dengan hukum islam terhadap tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini menurut Ahmad Chilil yang berhasil saya wawancarai yaitu tradisi seperti ini tidak menjadi suatu masalah atau hambatan bagi hukum yang telah berlaku. Jadi hukum melamar itu adalah sunnah, sedangkan barang bawaan atau seserahan perabotan rumah tangga itu diibaratkan sebagai hadiah yang sekiranya apat menunjang hidup kedua pasangan tersebut untuk menuju rumah tangga yang sakinah.

Mengenai barang bawaan yang di maksud adalah segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga ini adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan.

Sebenarnya, secara hukum, tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri, dalam hal ini, tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau, suaminya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.

Hukum adat juga berisi tentang kaidah perintah dan larangan, namun hanya menitikberatkan akan sanksi dan ganjaran yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, bagi yang telah memeluk islam akan lebih berhati-hati bertindak agar tidak melakukan kesalahan hukum agamanya. Tetapi karene adat yang mereka pakaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan warisan leluhur, maka mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang sudah mereka pegang teguh dari generasi ke generasi. Adapun mengenai barang bawaan yang dipersiapkan pada saat acara lamaran, hal itu bukan merupakan mahar pernikahan, akan tetapi lebih mendekati hibbah atau hadiah yang merupakan upaya saling membahagiakan antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as-sunnah, dan tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Hariwijaya. (2008) *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Sunda*, Bandung: Hanggar Kreator, hlm 27.
- Hilmi, Abd. Halim Talli, (2020), “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II “*Jurnal Qadauna*”, Vol , hlm 270.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani. (1982). *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Semarang: Toha Putra, tth. Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 3.
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (2009). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, hlm 175.
- Ahmad Cholil, Wawancara di Desa Kalianyar 04 mei 2023.